

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu rangkaian pertanggungjawaban yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Dari semua kegiatan akan terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), disamping sebagai bahan evaluasi dan rangkaian program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintah dan implementasi berbagai kebijakan instansi pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan instansi pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana mengacu pada peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain sebagai laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017 – 2022.

1.2. Data Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jumlah Personil Sekretariat DPRD sampai saat ini sebanyak 55 orang, yang terdiri dari PNS Struktural sebanyak 22 orang dan Honorer 34 orang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2.	Kepala Bagian	3	
3.	Kasubag	6	
4.	Staf Sekretariat	12	
5.	PHL	34	
Jumlah		56	

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Magister S-2	2	
2.	Sarjana S-1	36	
3.	Sarmud/ DIII	5	
4.	SLTA	13	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
Jumlah		56	


Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/c	1	
2.	Golongan IV/b	1	
3.	Golongan IV/a	2	
4.	Golongan III/d	4	
5.	Golongan III/c	2	
6.	Golongan III/b	1	
7.	Golongan III/a	8	
8.	Golongan II/d	3	
9.	Golongan II/c	-	
10.	Golongan II/b	-	
11.	Golongan II/a/ Tenaga kontrak	34	
Jumlah		56	

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2016 dengan Susunan sebagai Berikut :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian Humas dan Protokoler
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - b. Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan
4. Bagian Persidangan dan Risalah dan PerUndang- undangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan
 - b. Sub Bagian Hukum, Per Undang – undangan dan Aspirasi

Tabel 4



1.3. Aspek Strategis Perangkat Daerah

Beberapa faktor lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah barang tentu merupakan potensi sekaligus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dicermati dari sudut analisis SWOT, yang dapat diidentifikasi pada matrik berikut :

Tabel 5 : Analisis SWOT

INTERNAL		
SWOT	Strength	Weakness
	Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas	Motivasi kerja aparatur belum optimal
	Adanya perubahan tupoksi selaras dengan perubahan peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah	Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik
	Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kemampuan dan profesionalisme aparatur masih kurang dan belum merata
	Adanya kewajiban/kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas
	Adanya kebijakan otonomi daerah	Koordinasi lintas instansi belum maksimal
Opportunity	S + O	W+O
Adanya peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas	Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru.	Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekertars Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan
Adanya visi dan misi Bupati dan RPJMD sebagai acuan program dan kegiatan		
Threat	S+T	W+T
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah	Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan	Sinergitas antar Tupoksi / Stakeholder yang terkait, sebagai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Tuntutan pelayanan yang prima dan kesejahteraan		
Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat		

Berdasarkan matrix diatas berikut merupakan alternatif strategi yang dihasilkan melalui analisis SWOT:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Konsultasi Untuk Mengadopsi Inovasi-Inovasi Baru
2. Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan

3. Melengkapi dan Memperjelas Klausul Prosedur dan Pedoman Kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan
4. Sinergitas Antar Tupoksi / *Stakeholder* yang terkait, sebagai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Sebagai upaya memastikan semua alternatif strategi yang dipilih sesuai dengan pilihan program yang tersedia berikut dirumuskan pilihan strategi Sekretariat Dewan.

Tabel : 6 : Rumusan Strategi

NO	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan	Sinergitas dan Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan
2	Perspektif proses Internal	Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru	
3	Perspektif Kelembagaan	Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan	
		Sinergitas antar Tupoksi / <i>Stakeholder</i> yang terkait, sebagai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan	
4	Perspektif Keuangan		

Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan kualitas kinerja aparatur yang selaras dengan tujuan pokok dan fungsi organisasi
2. Implementasi kaidah-kaidah sistem manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling).
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru.
4. Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja.
5. Memperjelas hubungan dan tata kerja, prosedur administrasi, organisasi dan tatalaksana.
6. Peningkatan kualitas pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sarana dan prasarana.
7. Mengoptimalkan penataan dan administrasi kearsipan

Arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Sekredariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat telah merumuskan Tematik sebagai tersebut dibawah ini :

Tabel 7 : Rumusan Tematik

No	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Kelembagaan Sekretariat Dewan						
2	Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan						
Tematik Pembangunan OPD		Masa Transisi Kepala Daerah Baru	Transisi Diimplementasikan PP 18 Tahun 2017	Pemilihan dan Pelantikan Legislatif	Orientasi Terhadap Pemenuhan Fasilitas Anggota Dewan	Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan	Periode Akhir Renstra Sekwan Tahun 2017-2022

1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menjalankan tugas dan pelayanan kepada unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Masih perlu peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur yang kompetens; dan sarana penunjang kerja guna mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja
2. Semakin tingginya Tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan Pelayanan optimal

1.5 Sistematika Penyajian

Dokumen LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Data Umum Perangkat Daerah

- 1.3. Aspek Strategis Perangkat Daerah
- 1.4. Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Penyajian
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - 3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP
 - 4.1. Kesimpulan
 - 4.2. Solusi atas Permasalahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam perencanaan kegiatannya mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 serta telah di sesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 dengan demikian pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022: “ ***Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan Ikhlas*** “

Dimana Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

IKHLAS : I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR K = KETAKWAAN

H = HARMONIS L = LANGGENG A= AMAN S=SEJAHTERA Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI , yaitu : N= NASIONALIS U= UNGGUL R=RELIGIUS A= AMANAH N= NYATA I= INSPIRATIF

Selanjutnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dalam hal memberikan dukungan administrasi teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dengan kata lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RENSTRA Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 merupakan salah satu SKPD Pelaksana Misi Ke Satu yaitu “ ***Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan***” dengan tujuan RENSTRA “ Memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan professional” dan sasaran RENSTRA “Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi

kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selengkapnya Indikator Kinerja Utama SKPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel 8 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD
: Kabupaten Kotawaringin Barat

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	PENJELASAN
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik	Data Indeks Kepuasan	Penyebaran Quisioner ke 30 orang Pimpinan dan Anggota DPRD

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mencapai misi Kepala Daerah menetapkan Sasaran strategis Terwujudnya

Pelayanan umum dan administrasi Kesekretariatan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 9 : Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Perubahan Tahun Anggaran 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	88 %
Meningkatnya Pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Tingkat Kepatuhan Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Tingkat Kepatuhan Aparatur	92%
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya	Persentase Pemenuhan Layanan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya	0%
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Peningkatan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	89%
Meningkatnya Jumlah Kegiatan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Jumlah Kegiatan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	96 %
Meningkatnya Jumlah Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Jumlah Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu	90 %

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan. Sekretariat DPRD telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani kepala SOPD dengan Bupati Kotawaringin Barat sebagai suatu dokumen perjanjian kinerja



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
JL. HM RAFI'I Telp. (0532) 21130 FAX. (0532) 29914
PANGKALAN BUN KODE POS 74112

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. MAHLAN, SH, M. Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H**
Jabatan : **BUPATI KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 2020

Pihak Kedua,
Bupati Kotawaringin Barat

Pihak Pertama
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H

H. MAHLAN, SH, M. Si
NIP. 19610125 199303 1 004

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran Pembangunan yang telah dirumuskan maka ditetapkan program – program pembangunan untuk mencapai Misi ke Satu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang di dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 di implementasikan ke dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Untuk mengetahui keberhasilan atau capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat seberapa jauh capaian masing- masing Indikator Kinerja sasaran yang telah di tetapkan yaitu perbandingan antara realisasi dan targetnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut kelompok indikator kinerja utama dan capaian sasaran secara keseluruhan terhadap indikator utama dengan mencakup sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran dapat dicapai dengan baik (Tinggi), keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen dari masing – masing Bagian pada Sekretariat DPRD.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka di gunakan rumus

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 kategori sebagai berikut :

Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 65%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017- 2022. Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan hasil pengukuran sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh dari Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian	
		RPJMD	RENS TRA	RPJMD	RENS TRA	RPJMD	RENS TRA
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik	95 Sangat Baik	95 Sangat Baik	80,94 Baik	80,94 Baik	85,2 Tinggi	85,2 Tinggi

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan target kinerja yang telah ditentukan, dilakukan dengan cara membandingkan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi (Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat) di tahun 2019.

Capaian Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Tahun 2020 sesuai dengan sasaran dalam Renstra Tahun 2017 – 2022 dijelaskan sebagai berikut :

3.1.3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Membandingkan Target dan realisasi kinerja SKPD Tahun 2020 merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat karena pengukuran ini akan mencerminkan perolehan hasil/upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat selama 1 (satu) Tahun di tahun 2020 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan SKPD. Penilaian indikator kinerja Rata – rata IKM DPRD telah dilakukan melalui kuisioner kepada seluruh Anggota DPRD dan hasil indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun 2020

Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
Mewujudkan dukungan Layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik	90	95	70,21	80,94	78,01%	85,2%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagaimana RENSTRA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

Realisasi Capaian Kinerja telah merencanakan target kerja pada rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD di tahun 2020 dengan Rata – rata indeks 95,00 Sangat Tinggi . Sedangkan setelah dilakukan pengukuran kinerja di akhir tahun 2020 memperoleh realisasi kinerja sebesar 80,94 atau mencapai atau kategori Tinggi. Dari rata- rata prosentase indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2020 belum terpenuhi namun bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya ada kenaikan 10 poin

Perolehan rata – rata indeks 80,94 tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

3.1.3.1.Rata – rata persepsi pelayanan yang diperoleh pada unsur Keamanan Tempat Pelayanan sebesar 85,00

3.1.3.2. Rata – rata persepsi Kenyamanan dan kebersihan tempat Pelayanan sebesar 75,00

3.1.3.3.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Kelengkapan sarana dan prasarana Pelayanan sebesar 74,16

3.1.3.4.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Fasilitasi Pelayanan Tenaga Ahli yang diperlukan sebesar 75,00

3.1.3.5.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Pelayanan Administrasi kesekretariatan Pelayanan sebesar 81,66

3.1.3.6.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Administrasi Keuangan sebesar 87,00

3.1.3.7.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Fasilitasi Pelayanan Bagian Persidangan sebesar 85,83

3.1.3.8.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Fasilitasi Pelayanan Protokoler sebesar 85,00

3.1.3.9.Rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Prosedur Pelayanan sebesar 80,00

Apabila ke 9 (sembilan) indeks tersebut diatas diakumulasikan kedalam prosentase rata – rata IKM, maka diperoleh angka 80,94

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Pelayanan Administrasi Keuangan yakni (rata-rata 3,50), hal itu dipengaruhi adanya *Peningkatan kapasitas Penatausahaan Keuangan* sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Kelengkapan sarana dan prasarana Pelayanan (rata-rata 2,967). *Hal ini disebabkan kurang bersihnya toilet, Meja kursi masih peninggalan dua periode yang lalu* , Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan , sedangkan pada Fasilitas Pelayanan Kelengkapan Sarana dan Prasarana memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur masih dibawah Target RPJMD yakni 3,24 (rata-rata 3,24) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat/dewan terhadap unsur pelayanan Sekretariat DPRD pada umumnya baik selanjutnya masih perlu ditingkatkan. kualitas pelayanannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat / Dewan terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan

Metode yang digunakan untuk memperoleh rata-rata indeks tersebut dilakukan melalui metodologi Pengukuran antara lain :

- 3.2. Ruang Lingkup
- 3.3. Tahapan Kegiatan Survey
 - 3.3.1. Persiapan
 - 3.3.2. Penyiapan Bahan
 - 3.3.2.1. Kuesioner
 - 3.3.2.2. Bagian dari Kuesioner
 - 3.3.2.3. Bentuk jawaban
 - 3.3.3. Kriteria Responden
 - 3.3.4. Metode Pemilihan Responden
 - 3.3.5. Pengumpulan Data
 - 3.3.6. Pengolahan dan Analisis Data
 - 3.3.7. Penyusunan Laporan

Rata – rata IKM 80,94 mengandung intepetasi bahwa pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Anggota DPRD *Baik* dan perlu ditingkatkan kualitasnya.

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik	95	70,21	80,94

Dapat dijelaskan bahwa IKM DPRD Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh persepsi anggota DPRD terhadap peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui peningkatan fasilitas antara lain :

- a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan
- b. Pembuatan Interior Ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua dan Ruang Kerja komisi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2020
- c. Rehab Mushola DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2020

Dari perbedaan peningkatan fasilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi anggota DPRD Tahun 2020 akan berbeda dengan persepsi anggota DPRD tahun 2019.

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017 – 2022

Tabel 12. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Akhir RENSTRA Sekretariat DPRD 2017 – 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan %
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik	99	80,94	11,29

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan angka target indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD di tahun 2022 (jangka waktu menengah 5 (lima) tahun) sebesar 99 Sedangkan capaian kinerja di tahun 2020 berada pada angka 81 % atau mengalami kenaikan tingkat kemajuan 11 %. Apabila Sekretariat DPRD Kanupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan kenaikan angka indeks tersebut secara stabil setiap tahunnya sampai dengan lima tahun ke depan secara berturut – turut maka prediksi angka indeks yang akan diperoleh di tahun 2021 akan mendekati Target 96

3.4. Ralisasi Anggaran

Secara Umum realisasi anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 13 : Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2020

No,	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.731.726.260	4.327.982.237	91,47
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	118.000	73,33
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	284.640.000	276.673.375	19,67
c.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	630.000.000	370.268.593	58,77
d.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	16.978.000	15.447.400	90,98
e.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.291.207.210	1.284.496.792	99,48
f.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	213.300.000	212.587.000	99,67
g.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.850.000	28.850.000	100,00
h.	Penyediaan alat tulis kantor	70.252.400	69.594.250	99,05
i.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	104.878.000	104.808.000	99,93
j.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	39.983.500	39.983.500	100,00
k.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	371.165.000	368.192.000	99,2
l.	Penyediaan peralatan rumah tangga	24.622.250	23.789.000	96,62
m.	Pengadaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang2an	0	0	0
n.	Penyediaan makanan dan minuman	396.750.000	390.366.100	98,39
o.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	718.300.000	602.827.977	83,3
p.	Penyediaan jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	540.000.000	539.980.250	99,99

2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.392.739.040	1.309.566.030	94,03
a.	Pembangunan Gedung Kantor	107.000.000	106.554.200	99,58
b.	Pengadaan Mobil jabatan	0-	0	0
c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	114.790.940	112.696.000	98,17
d.	Pengadaan Meubelair	257.500.000	256.420.000	99,58
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	121.500.000	77.480.351	63,77
f.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	185.500.000	183.335.000	98,83
g.	Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	106.500.000	53.912.628	50,62
h.	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/oprasional	150.625.000	129.193.368	85,77
i.	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	9.950.000	8.199.900	82,41
j.	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor	37.750.000	37.375.000	99,01
k.	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	349.007.250	347.594.934	99,6
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	150.000.000	149.490.000	99,66
b.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150.000.000	149.490.000	99,66
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9.922.000	922.000	9,29
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	9.922.000	922.000	9,29
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.170.000	36.139.400	99,52
a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	36.170.000	36.139.400	99,52
6.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	6.349.295.000	4.603.606.448	72,51
a.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	81.800.000	43.143.350	52,74
b.	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	20.000.000	19.775.000	98,88
c.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	263.500.000	215.600.000	81,82
d.	Rapat-Rapat Paripurna	212.245.000	130.957.650	61,7
e.	Kegiatan Reses	334.250.000	250.959.526	75,08
f.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	787.500.000	532.592.232	67,63
g.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.650.000.000	3.410.578.690	73,35
h.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
7.	Program Penataan Peraturan Perundang – undangan	210.000.000	210.000.000	100
a.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan	210.000.000	210.000.000	100

Sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 7 (Tujuh) program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan dukungan kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan fungsinya guna merealisasikan capaian kinerja yang diharapkan. 7 (tujuh) program yang dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
7. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Guna memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ke- 7 Program tersebut diatas, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 (dua) Program Prioritas untuk meningkatkan kinerja DPRD sesuai fungsinya dan 5 program pendukung untuk mendorong meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sehingga menghasilkan indikator- indikator kinerja yang telah ditentukan.

Hubungan antara indikator kinerja, program/kegiatan dan sumber daya (potensi anggaran) yang diterima dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Prioritas

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat bersama – sama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator, telah melaksanakan 2 Program Prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran ditahun 2020 melalui Program “ Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah” dengan pagu sebesar Rp. 6.349.295.000 dan Program “Penataan Peraturan Perundang – undangan” dengan perolehan potensi / pagu anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan fungsinya dengan menitikberatkan melalui kegiatan – kegiatan DPRD yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Untuk meninjau keberhasilan :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat diukur dari target kinerja yang telah ditetapkan pada Riview ditahun 2020 terhadap kinerja DPRD yaitu :
1. Jumlah Pelaksanaan Rapat- rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan 25 kali terealisasi 15 kali dengan capaian kinerja 60%
 2. Jumlah Pelaksanaan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Tahun 2020 ditargetkan 12 kali terealisasi 12 kali kegiatan dengan capaian 100% (Kurang Baik).
 3. Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2020 ditargetkan 72 kali terealisasi 66 kali kegiatan dengan capaian 91,6% (Sangat Baik).
 4. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Paripurna Tahun 2020 ditargetkan 41 kali terealisasi 27 kali kegiatan dengan capaian 65,8% (Baik)
 5. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahun 2020 ditargetkan 3 kali terealisasi 3 kali kegiatan dengan capaian 100% (Sangat Baik)
 6. Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Tahun 2020 ditargetkan 270 ok terealisasi 184 OK dengan capaian 76,9% (Baik)
 7. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2020 ditargetkan 426 OK terealisasi 328 OK dengan capaian 100% (Baik)
- b. Program Penataan Peraturan Per Undang – undangan
1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Legislasi Peraturan Perundangan Undangan Tahun 2019 ditargetkan 2 Naskah Akademik terealisasi 2 Naskah Akademik kegiatan dengan capaian 100% (Sangat Baik)
- Adapun kegiatan rapat – rapat pada BK yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :
- Rapat dalam rangka pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

- Pembahasan hasil penelitian dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD;
- Pembahasan hasil melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- Pembahasan hasil evaluasi untuk penyempurnaan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
- Rapat dalam rangka pembuatan laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, BK menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.

a. Melakukan Rapat – rapat/ Sidang Paripurna;

Kegiatan rapat – rapat/ sidang Paripurna yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain tentang :

- Membahas Peraturan Daerah tentang APBD dan Non APBD.
- Membahas struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
- Membahas Pembentukan Panitia Khusus;
- Membahas LKPJ Bupati;
- Membahas Rekomendasi dari Panitia Khusus;
- Membahas hasil – hasil Kegiatan Reses.

1. Melakukan Kegiatan Reses;

Kegiatan Reses bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing – masing Daerah Pilihan DPRD oleh 30 Anggota DPRD yang masing – masing anggota melakukan 3 (tiga) kali Reses. Kegiatan Reses dilakukan selama 6 hari. Guna memfasilitasi kegiatan tersebut, maka Sekretariat DPRD telah memenuhi kebutuhan Dewan untuk kegiatan Reses.

2. Meningkatkan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna meningkatkan kompetensi DPRD sesuai fungsinya;

Peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD guna meningkatkan kompetensi DPRD sesuai dengan fungsinya dilakukan melalui Workshop/ Bimbingan teknis :

- Workshop/ Bimbingan Teknis pimpinan dan anggota DPRD;
- Bimtek Komisi Anggota DPRD dari unsur komisi;

- Bimtek anggota DPRD dari unsur Fraksi.

Kegiatan ini bertujuan agar DPRD lebih dapat meningkatkan kapasitas dan kinerjanya sesuai dengan fungsinya. Ditahun 2020 Sekretariat telah memfasilitasi sebanyak 120 OK peningkatan kompetensi DPRD dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Diharapkan melalui kegiatan ini, kompetensi dan kinerja anggota DPRD dapat meningkat dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Gambaran tentang kinerja selama tahun 2020 tergambar pada Bab III laporan kinerja tahun 2020 hal ini merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra Reveu Sekretariat DPRD Tahun 2017- 2022 kekurangan yang terjadi selama Tahun 2020 akan dicatat sebagai referensi dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun yang akan datang.

Evaluasi juga akan dilakukann terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya sehingga visi dan misi 1 Bupati dapat dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran strategis pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis dapat dikategorikan BAIK.

4.2. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun mendatang dapat ditempuh dalam beberapa hal sebagai berikut :

- 4.2.1. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan
- 4.2.2. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga secara dini dapat menetapkan cara – cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat

4.2.3. Membangun kerja sama dengan Instansi/ lembaga terkait dalam rangka optimalisasi capaian kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggambarkan capaian kinerja tiap- tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat,

H. MAHLAN,SH.M.Si
NIP. 196101251993031004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan data/ dokumen Pendukung
5. Laporan Realisasi Anggaran
6. SOP Penyusunan LKjIP

